

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG RESPON MASYARAKAT
TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT JAWA *JILU (SIJI
TELU)* DI DESA TAMBAKBOYO KEC. MANTINGAN KAB. NGAWI
SKRIPSI**

Oleh:

Elma Kurniasih

NIM. C91219105



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elma Kurniasih
NIM : C91219105
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum keluarga Islam
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Respon Masyarakat Terhadap Pernikahan Adat Jawa *Jilu (Siji Telu)* di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 November 2023
Saya yang menyatakan,



Elma kurniasih
NIM. C91219105

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Elma Kurniasih
NIM : C91219105
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Respon Masyarakat Terhadap Pernikahan Adat Jawa *Jilu (Siji Telu)* di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 22 November 2023
Pembimbing,



Prof. Dr. Abu Yasid, M.A.,LL.M.

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Elma Kurniasih

NIM. : C91219105

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Prof. Dr. Abu Yasid, M.A., LL.M.
NIP. 196710102006041001

Penguji II




Dr. Ita Musarrofa, M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji III



Zakiyatul Ulva, M.H.I.
NIP. 199007122015032008

Penguji IV



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 10 Maret 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elma Kurniasih
NIM : C91219105
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : kurniaelma654@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Tentang Respon Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Adat Jawa *Jilu* di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Juni 2024
Penulis

(Elma Kurniasih)

ABSTRAK

Dalam adat Jawa khususnya di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi, pernikahan merupakan hal yang sakral sehingga tidak luput dengan berbagai macam aturan dan larangan sebelum menikah, salah satunya larangan Jilu. Adat ini melarang pernikahan antara anak pertama dan anak ketiga yang mana jika dilakukan akan mendapatkan malapetaka. Namun tentunya pada kalangan masyarakat terdapat perbedaan dalam meyakini larangan Jilu tersebut. Penelitian ini menjawab rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana praktik pernikahan adat Jawa *Jilu (Siji Telu)* di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi?. Kedua, bagaimana respon masyarakat terhadap praktik pernikahan adat Jawa *Jilu (Siji Telu)* di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi?. Ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan adat Jawa *Jilu (Siji Telu)* di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi?.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian study lapangan (*field research*) yang termasuk penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif serta pola deduktif dengan teori pernikahan dan 'urf dalam hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Praktik pernikahan *Jilu* merupakan pernikahan yang dilakukan antara anak pertama dengan anak ketiga yang mana dilakukan dengan syarat sebelumnya harus melewati 3 tahap yaitu: mengasingkan calon pengantin laki-laki, orang tua tidak boleh hadir dalam pernikahan, dan juga tidak boleh membantu dalam resepsi. Kedua, masyarakat memberikan respon berbeda, ada yang percaya dan tidak percaya. Bagi yang percaya meyakini bahwa sudah ada bukti malapetaka yang terjadi ketika melanggar adat Jilu ini. Kemudian bagi yang tidak percaya kebanyakan meyakini terjadinya suatu malapetaka ketika dilanggarnya larangan Jilu bukan dikarenakan tidak mengikuti larangan itu, namun memang sudah menjadi takdir yang ditulis oleh Allah SWT. Ketiga, Pernikahan adat Jilu dalam Islam tidak termasuk kedalam syarat pernikahan sehingga boleh dilakukan, dan juga status anak pertama dan ketiga tidak menjadikan pernikahan haram dilakukan seperti pada teori larangan pernikahan. Dalam 'urf pernikahan Jilu ini termasuk kedalam 'urf faşid dikarenakan termasuk kedalam perilaku syirik kepada Allah SWT. Namun jika melakukannya hanya untuk menghargai adat maka termasuk 'urf şahih.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: Pertama, Bagi para orang tua khususnya, harap untuk tidak terlalu membatasi para generasi selanjutnya, dikarenakan hal ini membuat mereka menjadi putus asa dalam melakukan pernikahan yang mana seharusnya menjadi suatu perbuatan dan niat yang baik untuk dilakukan. Kedua, Bagi tokoh masyarakat harus lebih memberikan berikan pengetahuan agar mengetahui lebih banyak perihal tatanan dalam Islam khususnya terkait pernikahan, yang mana hal tersebut akan sangat berguna untuk masyarakat itu sendiri dan lingkungannya. Ketiga, masyarakat Tambakboyo hendaknya menilai pernikahan sebagai sesuatu ibadah yang mana hal tersebut merupakan perbuatan yang baik. Seyogyanya masyarakat dapat lebih selektif lagi terkait adat mana yang harusnya memang diikuti.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	11
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DAN URF DALAM PERNIKAHAN ..	23
A. Pernikahan Menurut <i>Fiqh Munakahat</i>	23
1. Pengertian Pernikahan	23
2. Dasar Hukum Pernikahan	24
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	25
4. Hukum-Hukum Dalam Pernikahan	28
5. Larangan Pernikahan Dalam Islam.....	29
6. Hikmah Pernikahan.....	34
B. Konsep 'Urf Dalam Islam.....	38
1. Pengertian 'Urf.....	38

2. Dasar Uukum 'Urf.....	39
3. Syarat dan Kehujjahan 'Urf.....	40
4. Macam-Macam 'Urf.....	42
BAB III RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT JAWA JILU DI DESA TAMBAKBOYO KEC. MANTINGAN KAB. NGAWI	44
A. Profil Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi.....	44
1. Letak Geografis.....	44
2. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan.....	45
3. Pendidikan	46
4. Mata Pencaharian.....	48
5. Sosial Keagamaan.....	49
6. Adat Budaya	49
B. Respon Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Adat Jawa <i>Jilu</i> (<i>Siji Telu</i>) di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi.....	50
C. Respon Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Adat Jawa <i>Jilu</i> (<i>Siji Telu</i>) di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi	52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN ADAT JAWA <i>JILU</i> DI DESA TAMBAKBOYO KEC. MANTINGAN KAB. NGAWI	58
A. Analisis Praktik Pernikahan Adat Jawa <i>Jilu</i> di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi	58
B. Analisis Respon Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Adat Jawa <i>Jilu</i> di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi.....	61
C. Analisis Hukum Islam Tentang Respon Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Adat Jawa <i>Jilu</i> Di Desa Tambakboyo Kec. Mantingan Kab. Ngawi.....	65
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Table 1	Jumlah Penduduk Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan Kab. Ngawi.....	45
Table 2	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan Kab. Ngawi.....	47
Table 3	Jenis Mata Pencarian Penduduk Desa Tambakboyo, Kec. Mantingan Kab. Ngawi.....	48



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, Rizem. *Islam Abangan Dan Kehidupannya*. Vol. 1. Yogyakarta: Dipta, 2015.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie. *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylys Mustika. "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekutan Budaya Indonesia." *Prosiding Senasbasa* Vol. 3 (2018).
- Ambini, Ingrid Dyah Ayu. *Pandangan Masyarakat Tentang Larangan Tradisi Pernikahan Siji Jejer Telu Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam*. Kediri, 2022. Accessed March 7, 2023. <https://etheses.iainkediri.ac.id/6699/>.
- Amelia, Ayu laili. *Upaya Jilu Pasangan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Sidorejo Kec. Ponggok Kab. Blitar)*. Malang, 2018. Accessed March 7, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12567/>.
- Andika dan Ayuk (sebagai pelaku *Jilu*), *Interview*, Tambakboyo, Oktober 19, 2023.
- Arisman. *Menyibak Maqosid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al Jurjawi*. Bogor: Syiarpedia, 2021.
- Asti, Musman. *Agama Ageming Aji: Menelisik Akar Spiritualisme Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Jawi, 2017.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiih. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* Vol. 5, no. No. 2 (Desember 2014).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Daryono dan Liswatin (sebagai pasangan yang percaya dengan *Jilu*), *Interview*, Tambakboyo, Desember 25, 2023
- Fauzi, Fahrul. "Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Medis, Tahkim." *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* Vol. 3, no. No. 2 (Oktober 2020).
- Fikri, Muhammad. *Fiqh Pariwisata Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.

- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan Dari Fiqh, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Hermanto, Agus, and Rohmi Yuhani'ah. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Hidayah, Zidni Amaliyatul, and Dian Aruni Kumalawati. "Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, Dan Genetika." *Prosiding Konferensi Integrasi interkoneksi Islam dan Sains* Vol. 4 (2022).
- Ibrahim, Duski, Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), Palembang, CV. AMANAH, 2019).
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015).
- Idhami, Dahlan. *Karakteristik Hukum Islam*. 1st ed. Surabaya: Al Ikhlas, 1994.
- Irham, Masturi, and Nurhadi. *Fiqh Sunnah Wanita*. 2nd ed. Jakarta: Pustaka Al kautsar, 2009.
- Jazuli, A. *Kaidah Fiqh: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Karmo (Sebagai Sesepeuh), *Interview*, Tambakboyo, September 12, 2023
- Lubis, Sakban. *Fiqh Munakahat(Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2003.
- Mahmudi, Muhammad Salim. "Falsafah Hukum Perkawinan Islam." *At-Tabayyun: Journal Islamic Studies* Vol. 3, no. 1 (2021).
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 1, no. 1 (2022).
- Manshur, Ali. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Mukminin, Alfi Amirul. *Nikah Lusan Di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Ponorogo, 2017. Accessed March 7, 2023. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/2005/1/Alfi%20Amirul%20Mukminin.pdf>.

- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019).
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta: Academia, 2004.
- Nurhadi, and Muammar Gadapi. *Hukum Pernikahan Islam*. Guepedia, 2020.
- Permadi, Topan. *Perspektif Masyarakat Jawa Terhadap Larangan Jilu Dalam Weton Di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk*. Kediri, 2018. Accessed March 7, 2023. <https://etheses.iainkediri.ac.id/1898/>.
- Prawira, Mukhammad Wahyu Angga. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Jilu Di Desa Deling Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro*. Surabaya, 2015. Accessed March 7, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/3254/>.
- Putri, Bhella Oktafiani Suriyanto, Fajar Apriani, Santi Rande. “Respon Masyarakat Terhadap Sistem Pelayanan Umum Terpadu (Siput) Berbasis Online Pada Bidang Kependudukan Di Kelurahan Gunung Talihan Kecamatan Bontang Barat,” *Ejournal Administrasi Negara*, Vol. 8, no 1, (2020).
- Putri, Dian Candra Kumala. “Telaah ‘urf Terhadap Adat Larangan Nikah Mbarep Telon Di Desa Tawun Ngawi.” *Jurnal Antologi Hukum* Vol. 1, No. 2 (Desember 2021).
- Rohman dan Yeni (sebagai pasangan yang percaya dengan *Jilu*), Interview, Tambakboyo, Desember 24, 2023
- Rosyadi, Imron, and Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fiqh Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2016).
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Sudirman. *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublisher, 2018.
- Sukar dan Parti (sebagai pelaku *Jilu*) Interview, Tambakboyo, Oktober 12, 2023
- Sukidi dan Sukini (Sebagai pelaku *Jilu*) Interview, Tambakboyo, Oktober 19, 2023

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sunarno dan Atik (sebagai pasangan yang percaya dengan *Jilu*), Interview, Tambakboyo, Desember 25, 2023
- Supri dan Marni (sebagai pelaku *Jilu*), *Interview*, Tambakboyo, Oktober 24, 2023.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).
- Wafa, Ahmad Zainul. "Analisis Komparasi Tentang Larangan Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hindu." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 1, no. 1 (n.d.).
- Wahid dan Mirna (sebagai pasangan yang percaya dengan *Jilu*), Interview, Tambakboyo, Desember 24, 2023.
- Widodo, Bambang Sigit. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Sistematis & Komprehensif*, (Yogyakarta: Eiga Media, 2021).
- Winarto dan Titin (sebagai pasangan yang percaya dengan *Jilu*), Interview, Tambakboyo, Desember 24, 2023.
- Yazid, Abi Abdillah Muhammad. *Sunan Ibnu Majah*. Riyadh: Internasional Ideas Home, n.d.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A